

PEDOMAN

PRAKTIK KERJA LAPANGAN



FAKULTAS SYARIAH
UIN MAULANA MALIK IBRAHIM
TAHUN 2022



**PEDOMAN
PRAKTIK KERJA LAPANGAN
FAKULTAS SYARIAH**

TAHUN 2022

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

KATA PENGANTAR

Bismilahirrahmanirrahim

Segala puji kami panjatkan ke hadirat Ilahi Rabbi yang telah melimpahkan rahmat dan anugerah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penulisan Pedoman Praktik Kerja Lapangan (PKL) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2022 yang dijadikan arahan dan pedoman serta informasi bagi pelaksanaan PKL sudah tersusun dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dapat meneladani etos kerja seorang muslim yang diajarkan oleh beliau.

Buku pedoman ini berisi serangkaian aturan dan tata cara pelaksanaan PKL Tahun 2022. Pedoman ini berlaku bagi peserta PKL, Dosen Pembimbing Lapangan, Pembimbing Lapangan, dan Panitia Pelaksana serta pejabat struktural yang terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian pedoman ini, terutama kepada Tim Penyusun Pedoman PKL yang telah bekerja keras dalam menyiapkan segala sesuatu yang berkenaan dengan penyusunan dan pencetakan pedoman PKL ini. Semoga buku pedoman ini dapat berfungsi secara efektif sebagaimana mestinya.

Malang, 06 Juni 2022
Dekan,

Sudirman

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| Kata Pengantar..... | iii |
| Daftar Isi | v |
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| A. Gambaran Umum | 1 |
| B. Dasar Hukum..... | 2 |
| C. Tujuan | 3 |
| D. Manfaat..... | 4 |
| BAB II. TAHAPAN PELAKSANAAN PKL..... | 6 |
| A. Pendaftaran Peserta | 6 |
| B. Penentuan Lokasi | 7 |
| C. Pembekalan..... | 8 |
| D. Pelaksanaan..... | 9 |
| E. Tugas Pokok Peserta PKL | 9 |
| F. Monitoring dan Evaluasi..... | 10 |
| BAB III. LAPORAN DAN UJIAN PKL | 12 |
| A. Laporan PKL..... | 12 |
| B. Ujian PKL..... | 15 |
| BAB IV. PENILAIAN | 16 |
| A. Indikator Penilaian | 16 |
| B. Penilaian PKL | 16 |
| C. Teknis Penilaian | 17 |
| LAMPIRAN | 19 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu mata kuliah praktikum yang dilaksanakan secara terbimbing oleh Dosen Pembina dan lembaga profesi dengan memadukan antara teori dengan praktik. Pelaksanaan PKL merupakan wujud pemberlakuan kurikulum Fakultas Syariah yang berdasarkan pada Kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan integrasi ilmu. Selain itu, kegiatan ini juga merespon keinginan lembaga-lembaga profesi yang menghendaki lulusan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mampu bersikap profesional, serta memiliki integritas yang baik. Kesuksesan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mengantarkan lulusannya menjadi hakim, panitera pengganti, jurusita pengganti, mediator, advokat, konsultan hukum, legislator administrasi negara, juga menjadi dasar penyelenggaraan kegiatan ini.

Pelaksanaan PKL Fakultas Syariah tahun 2022 mengalami perubahan disebabkan adanya pandemi covid-19. Perubahan tersebut berimplikasi pada semakin luasnya lembaga yang menjadi lokasi PKL. PKL tidak hanya dilaksanakan di Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Niaga, LBH, Kantor Notaris, KUA, dan Pengadilan Tata Usaha Negara, tetapi juga DPRD, Pemerintah Daerah dan KPU.

Pemilihan lokasi tersebut didasarkan ada program studi masing-masing mahasiswa pelaksana PKL.

B. Dasar Hukum

Pelaksanaan PKLI Fakultas Syariah UIN Malulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2022 merujuk kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
7. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2003 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Malang menjadi Universitas Islam Negeri Malang.
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor: Un.3/ PP.01.2/4030/2017 tentang Pedoman Pendidikan Tahun 2017 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
14. Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang No. B-959/F.Sy/KP.01.4/02/2022 Tentang Sosialisasi dan Pembekalan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Fakultas Syariah Tahun 2022.
15. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

C. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan PKL Fakultas Syariah Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Mempersiapkan peserta PKL sebagai praktisi hukum yang kompeten dan profesional di lembaga peradilan, lembaga eksekutif, lembaga legislatif, lembaga negara non-kementerian dan lembaga pendidikan non-formal;
2. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan dibidang penelitian bagi peserta PKL dalam melakukan identifikasi berbagai masalah dalam bidang hukum keluarga, hukum ekonomi syariah, hukum tata Negara, dan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang dapat ditemui di lembaga profesi maupun masyarakat sekitar;

3. Mewujudkan kerjasama yang harmonis antara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Lembaga profesi di bidang tri dharma perguruan tinggi baik bagi Peserta PKL maupun alumni.

D. Manfaat

1. Bagi Lembaga profesi tempat pelaksanaan PKL:

- a. Realisasi dan adanya misi sebagai fungsi dan tanggung jawab sosial lembaga.
- b. Kemungkinan menjalin hubungan yang teratur, sehat, dan dinamis antara instansi dengan Lembaga Perguruan Tinggi.
- c. Menumbuhkan kerjasama yang saling menguntungkan dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terlibat.

2. Bagi Mahasiswa:

- a. Melatih keterampilan mahasiswa sesuai dengan pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- b. Belajar mengenal dinamika dan kondisi nyata, baik dalam lingkungan pemerintah maupun swasta.
- c. Mengembangkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah dan mencoba menemukan sesuatu yang baru yang belum diperoleh dari pendidikan formal.

3. Bagi Program Studi Fakultas Syariah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang:

Mendapatkan umpan balik untuk menyempurnakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan di lingkungan instansi dan tuntutan pembangunan pada umumnya. Dengan demikian Fakultas Syariah

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dapat mewujudkan konsep *link and match* dalam meningkatkan kualitas layanan pada *stakeholders*.

BAB II

TAHAPAN PELAKSANAAN PKL

PKL Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2022 diikuti oleh Peserta PKL aktif Fakultas Syariah yang telah memenuhi syarat administratif sebagai berikut.

A. Pendaftaran Peserta

Pendaftaran calon peserta PKL Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2022 dibuka mulai 28 April s/d 13 Mei 2022. Setelah mendaftar secara daring, setiap calon peserta wajib menyerahkan berkas persyaratan pendaftaran PKL kepada staff program studi masing-masing paling lambat tanggal 13 Mei 2022 pada jam kerja. Adapun tata cara pendaftaran secara daring sebagai berikut:

1. Pendaftaran calon peserta PKL dilakukan secara daring melalui formulir google sesuai prodi, yaitu sebagai berikut.

Program Studi HKI : <https://bit.ly/DaftarPKLHKI>

Program Studi HES : <https://bit.ly/DaftarPKLHES>

Program Studi HTN : <https://bit.ly/DaftarPKLHTN>

Program Studi IAT : <https://bit.ly/DaftarPKLIAT>

Setiap calon peserta wajib mengisi biodata secara lengkap dan jelas sesuai dengan formulir google (google form) yang telah disediakan oleh panitia PKL melalui link masing-masing Prodi.

2. Setiap calon peserta wajib mengisi persyaratan administratif secara lengkap.

3. Setiap calon peserta memilih satu lembaga profesi yang sudah ditentukan oleh panitia PKL.
4. Peserta PKL harus bertempat tinggal di daerah dekat dengan lokasi PKL.
5. Satu kelompok harus tinggal dalam 1 lokasi dengan ketentuan terpisah antara laki-laki dan perempuan.
6. Tidak diperkenankan meninggalkan tempat tinggal kelompok kecuali udzur syar'i dan harus ijin kepada Pembimbing Lapangan dan Dosen Pembimbing Lapangan.

B. Penentuan Lokasi

Setiap calon peserta PKL Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang diberikan kebebasan untuk memilih satu lembaga profesi untuk dijadikan lokasi PKL. Meskipun demikian, penentuan lokasi didasarkan pada prinsip prioritas dan pertimbangan etis dari panitia PKL. Setiap calon peserta diberikan pilihan sebagai berikut:

1. Program Studi Hukum Keluarga Islam

| No. | Lembaga profesi |
|-----|---------------------------|
| 1 | Pengadilan Agama |
| 2 | Pengadilan Negeri |
| 3 | Kantor Urusan Agama (KUA) |

2. Program Studi Hukum Bisnis Syariah

| No. | Lembaga profesi |
|-----|------------------------------|
| 1 | Pengadilan Agama |
| 2 | Pengadilan Negeri |
| 3 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) |
| 4 | Bank Syariah |
| 5 | BPRS |

3. Program Studi Hukum Tata Negara

| No. | Lembaga profesi |
|-----|---|
| 1 | Pengadilan Tata Usaha Negara |
| 2 | Pengadilan Negeri |
| 3 | Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) |
| 4 | DPRD (Tingkat provinsi atau kota/kabupaten) |

4. Ilmu Alqur'an dan Tafsir

| No. | Lembaga profesi |
|-----|---------------------------------------|
| 1 | Pondok Pesantren |
| 2 | Lajnah Pentashihan Mushaf Alqur'an |
| 3 | Jam'iyatul Qurra' wal Huffazh |
| 4 | Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an |

C. Pembekalan

Sebelum pelaksanaan PKL di lembaga profesi, peserta wajib mengikuti pembekalan yang dilakukan pada 14 Juni 2022. Pelaksanaan pembekalan dilakukan secara daring. Kegiatan ini bertujuan memperluas wawasan keilmuan peserta dengan memberikan penguatan secara teoritis dan teknis sesuai dengan lembaga profesi masing-masing. Peserta PKL juga diberikan wawasan tentang tata cara berpenampilan, berbicara, dan berperilaku selama melaksanakan PKL untuk mengurangi kemungkinan adanya teguran dan komplain dari lembaga profesi. Peserta PKL juga diberikan penguatan karakter positif berupa kegigihan, komitmen, dan etos kerja yang baik untuk mendukung kesuksesan kegiatan PKL di lembaga profesi. Selain itu, peserta PKL diberikan penguatan wawasan bidang metodologi penelitian.

D. Pelaksanaan

Pelaksanaan PKL merupakan inti dari rangkaian kegiatan PKL. Peserta PKL diharapkan mampu cepat beradaptasi, berinisiatif, berkreasi dan berinovasi atas penguasaan ilmu teoritik yang telah diperoleh di kampus, untuk diaplikasikan di lembaga profesi. Pelaksanaan PKL tahun 2022 ini dilakukan selama 1 bulan (20 hari kerja) terhitung mulai tanggal 4 Juli – 26 Agustus 2022.

E. Tugas Pokok Peserta PKL

| No | Lokasi PKL | Tugas Pokok |
|----|-----------------|--|
| 1 | PN, PA DAN PTUN | <ol style="list-style-type: none">a. Mengetahui dan memahami administrasi peradilanb. Mengetahui dan memahami prosedur pendaftaran perkarac. Mengetahu dan memahami praktik persidangan sesuai tahapannyad. Mengetahui dan memhami praktik mediasi |
| 2 | KUA | <ol style="list-style-type: none">a. Mengetahui dan memahami administrasi KUAb. Mengetahui dan memahami prosedur pendaftaran perkawinanc. Mengetahu dan memahami praktik akad nikah, praktik ikrar wakaf,d. Mengetahui dan memhami praktik Bimbingan Perkawinan |
| 3 | OJK | <ol style="list-style-type: none">a. Mengetahui penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di |

| | | |
|---|------------------|--|
| | | sektor jasa keuangan. b. Mengetahui dan memahami administrasi OJK |
| 4 | BPRS | a. Mengetahui tentang hal yang berhubungan dengan perbankan b. Mengetahui tentang administrasi perbankan c. Mengetahui dan memahami praktik muamalah di BPRS |
| 5 | DPRD | a. Mengetahui dan memahami administrasi DPRD. b. Mengetahui dan memahami proses dan prosedur pembuatan Perda. c. Mengetahui dan memahami pengawasan kerja Perda |
| 6 | PONDOK PESANTREN | a. Mengetahui dan memahami manajemen pengelolaan tahfidz dan pengajaran al-Qur'an; b. Mengetahui dan memahami kurikulum tahfidz dan metode pengajaran al-Qur'an; c. Mengetahui dan memahami pola dan praktik pembumian al-Qur'an di pesantren. |

F. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring PKL merupakan kegiatan berkala yang dilakukan oleh dosen pendamping lapangan dan unsur pimpinan Fakultas Syariah untuk memantau perkembangan pelaksanaan PKL. Kegiatan ini bertujuan mengidentifikasi berbagai agenda PKL yang telah atau belum terlaksana, masalah-masalah yang muncul serta memberikan solusi agar PKL dapat berjalan dengan baik. Pelaksanaan monitoring dan

evaluasi PKL 2022 dilakukan secara daring atau sesuai kesepakatan DPL dan mahasiswa saat PKL berlangsung. Pada saat melakukan monitoring, unsur pimpinan juga meminta testimoni, evaluasi maupun rekomendasi terhadap pelaksanaan PKL dari lembaga profesi sebagai evaluasi pelaksanaan PKL pada tahun-tahun yang akandatang.

Adapun tugas lain dari DPL yakni DPL wajib memastikan tempat tinggal mahasiswa peserta PKL; DPL melakukan kunjungan ke lembaga dan posko mahasiswa; DPL wajib menyerahkan Surat Perjalanan Dinas sehari setelah bertugas; DPL membuat schedule/jadwal kunjungan ke lokasi PKL.

BAB III

LAPORAN DAN UJIAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

A. LAPORAN PKL

Ada dua jenis laporan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan yang harus disusun. Adapun rincian dan ketentuan laporan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Laporan Praktik Kelembagaan PKL

Setiap kelompok PKL wajib menyusun 1 (satu) laporan praktik di institusi mitra. Laporan ini disusun berdasarkan aktivitas arian yang dilaksanakan peserta PKL. Laporan PKL di ketik di kertas A4 menggunakan huruf Times New Roman ukuran 12 pt dengan spasi 2 pt, dengan margin kanan 4 cm, kiri 3 cm, atas 4 cm, dan bawah 3 cm. Penyusunan laporan sesuai dengan pedoman PKL Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Tahun 2019. Penyusunan laporan harus terhindar dari unsur plagiasi. Laporan dijilid *hardcover* dengan warna biru muda. Secara umum laporan Praktik PKL dibagi ke dalam dua bagian, yaitu bagian awal yang terdiri atas cover luar, cover dalam, halaman persetujuan, halaman pengesahan, kata pengantar, dan daftari si, serta bagian isi yang terdiri dari lima bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN (Minimal 5 halaman)

Pada bagian ini berisi latar belakang yang menjelaskan kegelisahan akademik peserta PKL sehingga harus melaksanakan praktikum di institusi mitra yang dituju serta menjelaskan keunikan dari

lokasi PKL masing-masing. Pada bagian ini juga dicantumkan tujuan, waktu, dan tempat pelaksanaan PKL. Tujuan pelaksanaan PKL dapat mengacu pada pedoman PKL Fakultas SyariahUIN Maulana Malik Ibrahim Tahun 2022.

BAB II PROFIL INSTITUSI MITRA (Minimal 10 halaman)

Bagian ini membicarakan tentang profil kelembagaan yang terdiri dari sejarah singkat perkembangan insitusi mitra, alamat kantor, visi dan misi organisasi, nilai-nilai kelembagaan, kewenangan, struktur organisasi, jumlah personel (hakim, panitera, jurusita, karyawan administrasi), fasilitas penunjang, dan statistic perkara yang diterima dan diputus, serta statistik jenis perkara 5 tahun terakhir.

BAB III PELAKSANAAN PKL (Minimal 20 halaman)

Bagian ini memuat laporan pelaksanaan PKL diinstitusi mitra yang berisi dari program kerja PKL masing-masing kelompok danpelaksanaan program kerja tersebut. Penyusunan rencana program kerja disusun dalam bentuk tabel. Adapun format tabel sebagai berikut:

Tabel I

Rencana Program Kerja PKL

| No | Kegiatan | Hari/Tanggal | PJ |
|-----|----------|--------------|----|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| Dst | | | |

Sedangkan pelaksanaan program kerja disusun secara deskriptif. Adapun **contohnya** sebagai berikut:

Hari, Juli 2022

Aktivitas PKL diawali dengan melakukan doa bersama dan dilanjutkan dengan koordinasi dengan seluruh anggota PKL terkait tugas masing-masing anggota. Pelaksanaan PKL hari ini, dibagi menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama bertugas di Meja I, kelompok kedua bertugas di Meja II dan kelompok ketiga bertugas mengikuti sidang. Kegiatan Kelompok I berjalan sesuai dengan rencana program kerja, yaitu membantu petugas Meja I memeriksa berkas pendaftara perkara, dst.....

BAB IV EVALUASI PELAKSANAAN PKL (Minimal 5 halaman)

Berisi berbagai kendala atau problem yang dihadapi oleh peserta selama pelaksanaan PKL, baik persoalan materi maupun administrasi. Peserta dapat mengurai berbagai problem yang berhasil diamati seperti kualitas pelayanan terhadap para pihak yang berperkara, keterbukaan informasi publik, transparansi anggaran, sistem informasi, problem administrasi, kepegawaian, termasuk problem yang dihadapi peserta PKL dalam berinteraksi dengan petugas di institusi mitra.

BAB V PENUTUP (Minimal 2 halaman)

Bagian ini berisi kesimpulan terhadap pelaksanaan PKL dan rekomendasi kepada peserta PKL, Fakultas Syariah dan institusi mitra agar pelaksanaan PKL pada tahun berikutnya menjadi lebih baik.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Berkas yang harus dilampirkan adalah dokumen-dokumen penting sebagai tambahan informasi yang keberadaannya tidak memungkinkan dimasukkan dalam bab laporan penelitian, seperti absensi kehadiran peserta PKL dan foto kegiatan praktik peradilan.

2. Laporan Penelitian

Selain laporan praktik di institusi mitra, setiap kelompok PKL wajib menyusun laporan penelitian. Satu kelompok PKL dibagi menjadi 2

(dua) tim peneliti. Setiap tim peneliti wajib menyusun1 (satu) laporan penelitian. Penyusunan laporan penelitian dilakukan berdasarkan Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim yang dapat diunduh dilaman <http://syariah.uin-malang.ac.id/>. Penyusunan laporan penelitian harus terhindar dari unsur plagiasi. Laporan PKL di ketik dikertas A4 menggunakan huruf Times New Roman ukuran 12 pt dengan spasi 2 pt, dengan margin kanan 4 cm, kiri 3 cm, atas 4 cm, dan bawah 3 cm. Laporan harus disertai dengan pernyataan keaslian naskah dan lembar pengesahan yang ditandatangani oleh pembimbing dan ketua program studi masing-masing. Laporan dijilid *hardcover* dengan warna hijau (prodi AS), biru (prodi HBS), merah (prodi HTN).

B. UJIAN PKL

Laporan praktik di institusi mitra dan laporan penelitian diujikan pada bulan September 2022. Setiap anggota kelompok akan diuji terkait praktik di institusi mitra dan penelitian yang telah dilaksanakan. Setiap anggota kelompok akan diberikan nilai sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penilaian PKL secara keseluruhan. Jadwal dan tempat pelaksanaan ujian akan diumumkan lebih lanjut dilaman Fakultas Syariah (<http://syariah.uin-malang.ac.id/>).

BAB IV

PENILAIAN

A. Indikator Penilaian

Indikator penilaian terhadap peserta PKL adalah sebagai berikut:

- 1) Keaktifan Peserta PKL dalam mengikuti rangkaian program PKL dari awal hinggaakhir;
- 2) Keterampilan merumuskan dan memecahkan masalah dalam wujud program kerja;
- 3) Kemampuan melaksanakan program kerja secara konsisten;
- 4) Kedisiplinan, kebersihan dan berperilaku baik selama melaksanakan tugas di lokasiPKL;
- 5) Melaksanakan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan institusi tempatPKL.
- 6) Kerjasama dengan Dosen Pembimbing Lapangan dan dosen pamong dalam pelaksanaanPKL;
- 7) Kemampuan menyusun laporan PKL yang dipertahankan di hadapan majelispengeji.

B. Penilaian PKL

Kriteria penilaian kelulusan PKL didasarkan pada ketentuan skala nilai berikut:

| No | Skala | Nilai Huruf | Angka Konversi | Keterangan |
|----|--------|-------------|----------------|----------------------|
| 1 | 85-100 | A | 4.00 | Cumlaude (Lulus) |
| 2 | 75-84 | B+ | 3.50 | Sangat Baik (Lulus) |
| 3 | 70-74 | B | 3.00 | Baik (Lulus) |
| 4 | 65-69 | C+ | 2.50 | Cukup Baik (Lulus) |
| 5 | 60-64 | C | 2.00 | Cukup (Lulus) |
| 6 | 0-59 | D | 1.00 | Kurang (Tidak Lulus) |

A. Teknis Penilaian

Nilai akhir PKL Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Tahun 2022 merupakan hasil akumulasi dari nilai pembekalan, nilai bimbingan, nilai praktik di lembaga profesi, nilai ujian, dan nilai KKM LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Adapun prosentase masing-masing komponen penilaian sebagai berikut:

| No | Komponen Penilaian | Prosentase | Keterangan |
|----|----------------------|------------|------------|
| 1 | Nilai Pembekalan PKL | 10 % | N1 |
| 2 | Nilai DPL | 30 % | N2 |
| 3 | Ujian PKL | 30 % | N3 |

| | | | |
|-------|----------|-------|----|
| 4 | KKM LP2M | 30 % | N4 |
| Total | | 100 % | |

Lampiran 1 : Format Penulisan Laporan

Teknis penulisan laporan Praktik Kerja Lapangan Fakultas Syariah tahun 2022 ditulis dalam format sebagai berikut.

- 1) Laporan PKL diketik di kertas A4
- 2) Huruf menggunakan *Tims New Roman* ukuran 12 pt.
- 3) Spasi 1,5.
- 4) Maksimal jumlah halaman 25.
- 5) Margin kiri 4, atas 4, kanan 3, bawah 3.

Lampiran 2 Sampul Laporan Praktik Kerja Lapangan

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN DI [NAMA INSTITUSI TEMPAT PKL]*

DISUSUN OLEH:

(Nama)
NIM



**DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN:
(Nama Terang &NIP)**

**FAKULTASSYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2022**

Lampiran 3 Contoh Persetujuan Pembimbing Laporan PKL

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah membaca, mencermati, serta mengoreksi kembali berbagai data yang ada dalam Laporan PKL Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh mahasiswa Program Studi.....Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Maka laporan ini dinyatakan telah dianggap memenuhi syarat untuk diajukan ke majelis penguji laporan PKL.

Malang, 2022
Dosen Pembimbing Lapangan

Nama Terang dan
Gelar NIP/NIPT

Lampiran 4 Contoh Pengesahan Laporan PKL Revisi

PENGESAHAN LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Dewan penguji Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) Tahun 2022 Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menyatakan bahwa (nama mahasiswa), dinyatakan telah memenuhi kriteria praktik sesuai yang diamanatkan buku Pedoman Praktik Kerja Lapangan. Dengan demikian peserta PKL sebagaimana dimaksud dinyatakan LULUS.

Malang,.....2022

a.n. Dekan

Penguji PKL

Ketua Program Studi

Nama Terang dan Gelar
NIP

Nama Terang dan Gelar
NIP



FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana No. 50 Dinoyo Malang 65144 Telepon : 0341-559399
Email: syariah@uin-malang.ac.id Website : <http://syariah.uin-malang.ac.id>